

KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yoga Permana¹, Fauzatul Laily Nisa²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 21011010162@student.upnjatim.ac.id¹, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id²

Abstract

Justice is a condition in which ideal moral truth is achieved, both in the context of objects and individuals. Justice becomes a very crucial principle especially in an effort to overcome the economic and social injustices that often arise in the conventional economic system. Islamic economics as a distinct field of study, emerged as a response to the perceived shortcomings of the conventional economic system. The purpose of this study is to analyze the concept of justice in the perspective of Islamic economics. This research uses the literature study method to examine the concept of justice in the perspective of Islamic economics. This method involves collecting and analyzing data from various relevant literature sources such as books, journal articles, and other publications that discuss justice and Islamic economics. The concept of justice in Islamic economics creates balance and equality in various economic transactions. The concept of justice in the perspective of Islamic economics is a crucial element that must be upheld to build trust and harmony in every economic activity, as well as to ensure that every individual can contribute to collective welfare without pursuing personal interests alone.

Keywords: Economics, Islamic Economics, Justice

Abstrak

Keadilan adalah kondisi di mana kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu. Keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berbeda, muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas tentang keadilan dan ekonomi Islam. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi. Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menjadi elemen krusial yang harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi, serta untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif tanpa mengejar kepentingan pribadi semata.

Kata Kunci: Ekonomi, Ekonomi Islam, Keadilan

A. Pendahuluan

Keadilan adalah kondisi di mana kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu (Harisah et al., 2020). Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berbeda, muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional tersebut. Sistem ekonomi konvensional sering dikritik karena penekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial (Sumarsid & Asti, 2023).

Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama yang sering ditekankan adalah maksimalisasi keuntungan. Pendekatan ini, meskipun memiliki kelebihan dalam mendorong inovasi dan efisiensi, sering kali mengabaikan aspek moral dan sosial dari kegiatan ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan sering kali menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya, sementara sebagian besar lainnya terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin mencolok, dan dalam banyak kasus, ketidakadilan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dalam sistem ekonomi konvensional, kapitalisme yang dominan sering kali mendorong untuk fokus pada peningkatan profitabilitas dengan cara apapun, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan bahkan praktik yang tidak etis. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan sosial, di mana kelompok-kelompok yang lebih lemah secara ekonomi semakin terpinggirkan (Khoiry et al., 2023).

Sebagai respons terhadap realitas ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonominya. Konsep keadilan

dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada distribusi kekayaan, melainkan mencakup berbagai aspek seperti produksi, konsumsi, dan transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan di akhirat (Tasbir et al., 2022).

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kebajikan (*'ihsan*). *'Adl* adalah istilah yang menggambarkan keadaan keseimbangan antara dua pihak, tanpa melampaui batas atau melakukan penyalahgunaan (Damanik & Arfa, 2023). Sedangkan *'ihsan* adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus hati dan menghasilkan kebaikan dari tindakan tersebut (Nurfadilah et al., 2023). Zakat merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya guna membantu mereka yang kurang beruntung (Saputra, 2020). Zakat tidak sebatas sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Dengan adanya zakat, ekonomi Islam berusaha memastikan bahwa tidak ada individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, sekaligus mendorong redistribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.

Selain zakat, terdapat juga konsep infaq dan sedekah, yang merupakan bentuk kepedulian sosial lainnya dalam Islam. Infaq adalah penyaluran harta secara benar dan tepat sasaran sebagai wujud manifestasi ketaqwaan umat Islam kepada Allah (Fitriyani et al., 2021). Sedekah adalah tindakan memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa barang maupun jasa, dari satu individu kepada individu lain tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali untuk memperoleh ridha Allah (Munthe & Lubis, 2022). Infaq dan sedekah tidak hanya dianjurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi Islam menciptakan suatu sistem di mana setiap individu diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi.

Ekonomi Islam juga mengharamkan praktik riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Larangan riba bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Awaly et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya mendorong keadilan dalam transaksi, tetapi juga mengintegrasikan etika dan moral dalam praktik ekonomi sehari-hari. Sistem bagi hasil ini, misalnya dalam bentuk musyarakah dan mudharabah menciptakan hubungan yang lebih adil dan setara antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan konsumen (Muis, 2022). Islam mengajarkan pentingnya perlakuan yang adil terhadap pekerja, pembayaran upah yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur hubungan kerja, seperti kewajiban majikan untuk membayar upah tepat waktu dan melarang eksploitasi tenaga kerja. Perlindungan terhadap konsumen juga ditekankan melalui larangan terhadap praktik-praktik curang dan eksploitasi dalam perdagangan, seperti penipuan, kecurangan dalam ukuran dan timbangan, serta praktik monopoli yang merugikan konsumen.

Di bidang produksi dan konsumsi, ekonomi Islam mendorong pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup aspek etis dalam produksi dan distribusi barang dan jasa (Amelia et al., 2022). Produksi barang-barang halal, misalnya, harus memperhatikan standar kebersihan, keamanan, dan etika bisnis yang tinggi. Konsumsi yang berlebihan dan pemborosan sumber daya juga dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan etis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Hal tersebut menekankan

pentingnya mencegah ketidakadilan dalam sistem ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu yang mengatakan segala bentuk ketidakadilan ekonomi, termasuk monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, dilarang oleh sistem ekonomi Islam karena dapat menyebabkan ketimpangan dan merugikan sistem ekonomi secara keseluruhan (Sriwahyuni et al., 2023). Penelitian lain juga menyatakan bahwa keadilan merupakan unsur krusial yang harus senantiasa ditegakkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan dalam setiap kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip dan nilai Islam (Jalili et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Studi literatur merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang berkaitan dengan topik tertentu (Syofian & Gazali, 2021). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas tentang keadilan dan ekonomi Islam. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik keadilan dalam ekonomi Islam. Sumber data yang telah diidentifikasi kemudian dikumpulkan yang mencakup definisi dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan hubungan antara keadilan dan berbagai aspek ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan, transaksi ekonomi, dan perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen. Metode studi literatur memungkinkan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan sebelumnya sehingga memberikan dasar untuk memahami dan mengembangkan konsep keadilan dalam ekonomi Islam.

C. Pembahasan

Dalam ekonomi Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang meresap ke semua aspek kehidupan. Konsep ini melampaui sekadar distribusi kekayaan yang adil dan mencakup etika dalam setiap tindakan ekonomi. Ini berarti perilaku bisnis

harus berlandaskan kejujuran, integritas, dan transparansi. Selain itu, ekonomi Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan layanan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, dan papan, menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada yang terpinggirkan. Ini juga mencakup tanggung jawab sosial, di mana individu dan komunitas diharapkan membantu mereka yang kurang beruntung melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

1. Keadilan Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang ekstrem. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkeadilan. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, ditetapkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati) (Yudhira, 2020). Zakat berfungsi dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, *amil* zakat (pengelola zakat), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak atau hamba sahaya), *gharimin* (orang yang memiliki utang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk kontribusi sosial yang penting. Infaq adalah penyaluran harta yang dilakukan dengan niat hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Infaq bisa dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik uang, barang, atau jasa, asalkan bertujuan untuk kebaikan dan

keridhaan Allah. Sedekah, di sisi lain, adalah pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun selain keridhaan Allah. Sedekah tidak hanya mencakup materi, tetapi juga bisa berupa tindakan atau perkataan yang baik, seperti senyum, nasihat, atau bantuan kepada orang lain.

Ekonomi Islam berusaha mengatasi masalah ketimpangan dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk memberdayakan golongan yang lemah dan memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan adanya distribusi kekayaan yang adil, diharapkan tercipta keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih makmur. Ekonomi Islam juga menekankan nilai-nilai etika dalam berbisnis dan transaksi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar yang mengarahkan setiap kegiatan ekonomi. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti maysir, gharar, haram, riba dan bathil. Dengan menghindari praktik-praktik ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan berbagi, hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi lebih erat dan harmonis. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi (Istikomah et al., 2023). Di samping itu, distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang lebih merata. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau dukungan lainnya, ekonomi Islam berusaha memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

2. Perilaku Etis dalam Kegiatan Ekonomi

Ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku etis dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan moralitas yang tinggi. Salah satu contoh dari penerapan etika dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Riba atau bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sebagai pengganti riba, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah* (Sudjana & Rizkison, 2020). *Musyarakah* merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk suatu usaha, dan hasil serta kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Di sisi lain, *mudharabah* melibatkan satu pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain yang menjalankan usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, penyedia modal bertanggung jawab atasnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak yang menjalankan usaha.

Ekonomi Islam menggarisbawahi tentang transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Penipuan, kecurangan dalam timbangan, dan praktik monopoli dilarang keras karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra: 35).

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil, tanpa merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip etis ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam ekonomi Islam, etika bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi merupakan inti dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari cara memperoleh harta hingga bagaimana harta tersebut digunakan dan didistribusikan. Dengan menekankan perilaku etis, ekonomi Islam berusaha menciptakan

lingkungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara adil dan memperoleh manfaat yang sesuai dengan kontribusinya.

Ekonomi Islam juga selalu mengedepankan tentang tanggung jawab sosial. Konsep seperti wakaf dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) menunjukkan bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk kepentingan umum dan membantu yang membutuhkan. Wakaf adalah pemberian aset yang tidak dapat dijual atau diwariskan, tetapi manfaatnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu orang dalam kesulitan keuangan, dengan harapan pinjaman tersebut akan dikembalikan ketika si penerima mampu (Hidayati et al., 2021). Dengan menekankan perilaku etis, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap eksploitasi merupakan dasar dari setiap aktivitas ekonomi. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan moral masyarakat.

3. Perlindungan Terhadap Hak-hak Individu

Ekonomi Islam menempatkan perlindungan hak-hak individu sebagai salah satu prinsip utamanya, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun sebagai konsumen. Prinsip ini sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan adil dan manusiawi terhadap pekerja adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Setiap pekerja harus diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan hak-haknya termasuk upah layak dan kondisi kerja yang baik.

Islam menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil dan tepat waktu, karena menunda pembayaran upah dapat dianggap sebagai tindakan yang zalim (Ramadana & Rahmaniari, 2023). Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*" (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan betapa pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dalam Islam. Selain itu, majikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan

fasilitas kerja yang aman dan kondusif. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tidak mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dalam konteks modern, ini bisa berarti penerapan standar keselamatan kerja yang ketat dan penyediaan fasilitas memadai bagi para pekerja.

Islam melarang keras segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja. Eksploitasi tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi, tetapi juga bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, majikan harus memperlakukan pekerja dengan adil, tidak hanya dalam hal upah, tetapi juga dalam hal jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya. Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya juga dilarang dalam Islam. Semua orang harus diberi peluang yang adil untuk memperoleh pekerjaan dan meraih kemajuan dalam karirnya tanpa terkena diskriminasi yang menghalangi.

Di sisi lain, perlindungan hak-hak konsumen juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam. Konsumen berhak atas produk dan layanan yang memiliki mutu baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Praktik-praktik curang seperti penipuan, kecurangan dalam takaran dan timbangan, serta monopoli yang merugikan konsumen dilarang keras. Ekonomi Islam berusaha menciptakan pasar yang adil dan transparan. Pasar yang adil adalah pasar di mana semua pelaku ekonomi, baik produsen, pedagang, maupun konsumen dapat berpartisipasi secara setara dan mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan ekonomi. Transparansi dalam pasar berarti adanya keterbukaan informasi sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Praktik-praktik seperti penetapan harga yang adil dan penghindaran penimbunan barang adalah beberapa contoh dari upaya untuk menciptakan pasar yang transparan dan adil.

Perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat kepercayaan serta hubungan harmonis antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kepercayaan dan hubungan harmonis ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan aspek materi, tetapi juga aspek spiritual dan moral, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat dan diatur oleh prinsip-prinsip

syariah mencakup hukum, moralitas, dan standar perilaku untuk membentuk fondasi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi Islam tentang keadilan sosial (Amsari et al., 2024).

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam. Islam memandang bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan ini, ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata serta mengharamkan praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial (Wahyuni et al., 2023).

Islam memastikan terciptanya tanggung jawab sosial dan kolektif dalam memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran dan prinsip yang mengatur ekonomi Islam, seperti larangan riba (bunga) yang dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Riba cenderung memperkaya yang kaya dan semakin memiskinkan yang miskin sehingga dilarang untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu, Islam mendorong praktik perdagangan yang adil dan transparan. Setiap pelaku ekonomi, baik produsen, pedagang, maupun konsumen, harus berpartisipasi dalam pasar dengan cara yang jujur dan etis. Kecurangan dalam bentuk penipuan, manipulasi harga, dan praktik monopoli dilarang keras karena dapat merusak keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis dan menjaga integritas dalam transaksi ekonomi.

Prinsip halal dan haram dalam konsumsi juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam (Rogaya et al., 2024). Produksi barang-barang halal harus memperhatikan standar kebersihan, keamanan, dan etika bisnis yang tinggi. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, Islam melarang konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan layak dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang bagi setiap individu untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat. Islam juga mendorong pembangunan infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah dianggap sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi perdagangan.

Dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, prinsip dari ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, merata, dan berkelanjutan (Wahyuni et al., 2023). Pendekatan ini menawarkan solusi alternatif terhadap ketidakadilan yang sering kali timbul dalam sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional seringkali berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi tanpa memperhatikan distribusi kekayaan yang adil serta dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang signifikan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam terdapat penekanan yang kuat pada keadilan, moralitas, dan kepedulian sosial dalam segala aspek ekonomi.

Pendekatan ekonomi Islam ini menawarkan solusi yang lebih holistik terhadap masalah ketidakadilan ekonomi, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, ekonomi Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk hidup layak serta mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi. Keadilan dalam ekonomi Islam melibatkan perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen yang dicerminkan dalam aturan tentang pembayaran upah layak, kondisi kerja yang manusiawi, serta larangan terhadap praktik curang dan eksploitasi dalam perdagangan. Selain itu, ekonomi Islam mendorong pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi, termasuk penekanan pada prinsip halal dan haram yang mengatur aspek etis dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik dan etis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial. Selain itu, larangan terhadap riba dan penekanan pada kejujuran serta transparansi dalam transaksi ekonomi menunjukkan komitmen Islam terhadap penciptaan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menjadi elemen krusial yang harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi, serta untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif tanpa mengejar kepentingan pribadi semata.

Daftar Pustaka

- Amelia, S., Fasa, M. I., & Suharto. 2022. Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi dan Distribusi pada UMKM terhadap Profitabilitas dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 305–313. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. 2024. Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- Awaly, V. N. Al, Vebriyanti, V., Khasanah, K., & Sholahudin. 2024. Analisis Konsep Uang dan Kebijakan Ekonomi Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1–19.
- Damanik, H. H., & Arfa, F. A. 2023. Keadilan Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. *Journal of Comprehensice Science*, 2(2), 34–42. <https://jurnal.wu->

- institute.com/index.php/jcs/article/view/124.
- Fitriyani, A., Sari, R., & Faiz, S. 2021. Sistem Informasi Pengelolaan Zakat dan Infaq Menggunakan Metode RAD. *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)*, 2(2), 197–210. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty>.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. 2020. Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. *SYAR'IE*, 3(2), 172–185.
- Hidayati, M. N., Damiri, A., & Jalaludin. 2021. Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(1), 147–164. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.136>.
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. 2023. Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi terhadap Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. 2022. Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>.
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. 2023. Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. *Journal Islamic Education*, 1(3), 446–455. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/584>
- Muis, A. A. S. 2022. Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 2(2), 384–393.
- Munthe, Y. U., & Lubis, F. A. 2022. Pengaruh dan Efektivitas Media Sosial pada Proses Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2536–2546.
- Muzayyanah, & Yulianti, H. 2020. Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.
- Nurfadilah, Sumanta, Maimun, M., Yahya, M., & Muttaqin, M. Z. 2023. Konsepsi Aktualisasi Diri untuk Mencapai Derajat Ihsan: Studi Penafsiran QS. Ar-Rahman Ayat 60 dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza. *Gunung Djati Conference Series*, 21, 197–112.
- Ramadana, S. W., & Rahmaniari. 2023. Penundaan Pembayaran Upah Pekerja. *Jurnal HEI EMA*, 2(2), 80–87.
- Rogaya, N., Imamah, F. N., Azizah, S., Meilani, A., Allya, R. . N., Damayanti, P. S., & Saputra, A. A. 2024. Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33–52.
- Saputra, H. 2020. Zakat Sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>.
- Sriwahyuni, Nasution, M. Y., & Sugianto. 2023. Konsep Keadilan Ekonomi Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal Dan Budaya*, 6(2), 22–32. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>.

- Sudjana, K., & Rizkison. 2020. Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(6), 185–194. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>.
- Sumarsid, S., & Asti, E. G. 2023. Tinjauan Sejarah Konseptual dan Komparatif Teori Ekonomi Islam. *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 28(4), 7–12. <https://doi.org/10.57134/labs.v28i4.62>.
- Syofian, M., & Gazali, N. 2021. Kajian Literatur: Dampak Covid-19 terhadap Pendidikan Jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.31258/jope.3.2.93-102>.
- Tasbir, M. K., Muin, R., & Lutfi, M. 2022. Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonometriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 5(2), 44–51.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. 2023. Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Yudhira, A. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>.